



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) SUBOUTPUT PENELITIAN, STANDAR BIAYA MASUKAN, PENGGUNAAN DANA BOPTN PENELITIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Diklat Reviewer Penelitian 2019
Bogor, 30 Juli 2019



POLAPIKIR DALAMMELAKSANAKAN ANGGARAN

PREAMBULE

TUJUAN BERNEGARA

KOMITMENNASIONAL

RPJMN

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

PERATURAN DIRJEN

SURAT-SURAT

PMK

PERDIRJEN PBN PER-XX/PB/20XX

SEDIRJEN PBN SE-XX/PB/20XX



GOOD GOVERNANCE



AKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA



DIPA

Kontrak/ Surat Keputusan

Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil/Output

Berita Acara & Pernyataan

SPP → SPM → SP2

D

LKPP

OUTPUT



LAJANAN PUBLIK


SEBESAR-BESARNYAKEMAKMURAN RAKYAT

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Siklus penyusunan dan pelaksanaan APBN yang dimulai dari Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, penetapan APBN oleh DPR sampai dengan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN



Penyusunan ANGGARAN(N-1)



Pelaksanaan ANGGARAN 2019 (N)




PELAKSANAAN ANG

Dimulai 1 Januari sd 31 Desember sejak DIPA diterima oleh KL. Eksekusi DIPA dilaksanakan melalui tahapan pembuatan Komitmen, pelaksanaan kegiatan, pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan, pengujian tagihan, permintaan pembayaran dan perintah pembayaran oleh KL kepada Menkeu selaku BUN yg diwujudkan dengan penerbitan pencairan dana dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.



PROSES BISNIS PELAKSANAAN ANGGARAN

1 Januari sd. 31 Desember






TIMEFRAMEPENCAPAIANOUTPUTSECARAIDEAL

Fungsi APBN adalah untuk operasionalisasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam satu tahun fiskal, APBN yang telah ditetapkan harus dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut.

Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan pencapaian output, outcome, & impact dalam satu kurun waktu tahun anggaran sesuai RKP dan renja K/L

TAHUN FISKAL... PERIODE PELAKSANAAN APBN



PENCAPAIAN OUTPUT

- Sesuai dengan fungsi APBN, sejak dilaksanakan harus menghasilkan output;
- Kerangka waktu pencapaian output harus dibatasi s/d Triwulan III

PENCAPAIAN OUTCOME

- Outcome adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
- Output harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome tercapai pada akhir tahun.

PENCAPAIAN IMPACT

- Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN;
- Impact harus dicapai sesuai dengan RKP dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.

Penelitian

- Latar Belakang
- Pelaksanaan Anggaran Penelitian Saat Ini
- Hal-hal yang baru
- Perubahan Pengaturan



Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Penelitian Sebelum Berbasis SBK (s.d Tahun 2016)





“

MEMBUAT PENELITIAN ITU MUDAH, TAPI MEMBUAT PERTANGUNGJAWABANNYA ITU LHO.....

”

Penelitian



**PERDIRJEN
PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-15/PB/2017**

Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Penelitian s.d. Saat Ini

s.d. 2016

2017 s.d. Sekarang



s.d. 2016

Riset Berbasis Proses (Peneliti sibuk urusan SPD, Kwitansi, pembayaran, dll.).

Dasar Hukum

- PMK tentang Pelaksanaan APBN
- PMK tentang Standar Biaya masukan
- Perka LKPP tentang Swakelola
- Juklak dari Penyelenggara Penelitian

2017 s.d. Saat Ini

- Penelitian Berbasis SBK (Output)
- Pencairan anggaran penelitian dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap


Dasar Hukum

- PMK No. 106/PMK.02/2016 tentang SBK Tahun 2017 saat ini diperbaharui dengan PMK No. 69 Tahun 2018 tentang SBK Tahun 2019
- Permenristekdikti No 69 tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019
- Perdirjen 7/PB/2019 tentang perubahan perdirjen No. 15/PB/2017




BASIS PENELITIAN

INPUT



OUTPUT



PERBANDINGAN

PENELITIAN BERBASIS INPUT DAN OUTPUT

PMK no.32/PMK.02/2018 tentang SBM

PMK no.69/PMK.02/2018 tentang SBK

Apikasi RKAKL - DIPA 2019

RKAKL 2019 DIPA Belanja Pegawai Laporan Referensi Utiliti SPAN Keluar

R U H Belanja - Tahun Anggaran 2019

Th Anggaran 2019
Salter 017152 ... PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI
KL-Unit 079 01 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LPI) | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1. Rekam Header1 2. Rekam Header2 3. Rekam Detil

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	SD	DK	#
079.01.06	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek			2.524.600.000				1
3408	Penelitian Geoteknologi			2.524.600.000				2
3408.001	HASIL PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI ATAS BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (Lokasi 02.51-KOTA BANDUNG) (KDI08-00 Base Line)	4	TEKNOLOGI	2.524.600.000				3
3408.001.001	TANPA SUB OUTPUT			2.524.600.000				4
	Jumlah Komponen Utama			2.524.600.000				5
051	Pengembangan Teknologi Sistem Pengurangan Resiko Bencana			1.306.600.000				7
A)	Penerapan Teknologi Peringatan Dini Longsor Berbasis Sipton dan Wiseland			200.000.000				8
521211	Belanja Bahan (KPN 095-BANDUNG II)			14.890.000		A00		9
01.00.1	1-PERSIAPAN PENELITIAN			13.090.000				11
01.00.2	-Penggandaan Data Sekunder	700	LBR	150	105.000			12
01.00.3	-Bahan Elektronik	1	PAKET	5.265.000	5.265.000			13
01.00.4	-Bahan Drainase	1	PAKET	7.000.000	7.000.000			14
01.00.5	-Konsumsi Rapat [6 ORANG x 2 KAL]	12	OK	60.000	720.000			15
02.00	6-PELAPORAN			1.800.000				16
02.00.7	-Penggandaan dan Penjilid Laporan	12	EKS	150.000	1.800.000			17
521219	Belanja Baratan Non Operasional Lainnya (KPN 095-BANDUNG II)			6.020.000		A00		18
01.00.1	1-PERSIAPAN PENELITIAN			3.460.000				20
01.00.2	-Pembantu Lapangan [4 ORANG x 2 HARI x 1 KAL]	8	OH	80.000	640.000			21
01.00.3	-Pembantu Lapangan [2 ORANG x 2 HARI x 6 KAL]	24	OH	80.000	1.920.000			22
01.00.4	-Pulse Paket Data EWS Longsor [3 ALAT x 1 PAKET x 10 KAL]	30	KALI	30.000	900.000			23
02.00	5-PELAKSANAAN PENELITIAN			2.560.000				24
02.00.6	-Pembantu Lapangan [4 ORANG x 4 HARI x 2 KAL]	32	OH	80.000	2.560.000			25
522141	Belanja Sewa (KPN 095-BANDUNG II)			74.560.000		A00		26
01.00.1	1-PELAKSANAAN PENELITIAN			41.008.000				28
01.00.2	-Sewa Kendaraan dan Bandung ke Kab. Purwakarta [1 UNIT x 4 HARI x 1 KAL]	4	HARI	932.000	3.728.000			29
01.00.3	-Sewa Kendaraan dan Bandung ke Kab. Purwakarta [1 UNIT x 2 HARI x 4 KAL]	8	HARI	932.000	7.456.000			30

Apikasi RKAKL - DIPA 2019

RKAKL 2019 DIPA Belanja Pegawai Laporan Referensi Utiliti SPAN Keluar

R U H Belanja - Tahun Anggaran 2019

Th Anggaran 2019
Salter 400904 ... UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KL-Unit 042 01 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | Sekretaris Jenderal

1. Rekam Kegiatan/Output

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	SD	DK	#
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian				16.334.213.000			1
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Pergerakan Tinggi				16.334.213.000			2
5742.002	PENELITIAN (Lokasi 04.02-KAB. SLEMAN) (KDI08-00 Base Line)	290	JUJUL		16.334.213.000			3
5742.002.001	TANPA SUBOUTPUT				16.334.213.000			5
	Jumlah Komponen Utama				16.334.213.000			6
053	Pelaksanaan Penelitian				10.135.000.000			7
A)	Pelaksanaan Penelitian Dosen				10.135.000.000			8
525112	Belanja Baratan (KPN 030-YOGYAKARTA I Reg.)				10.000.000.000		F00	9
00.00.1	-Penelitian Evaluatif	60	JUJUL	25.000.000	1.500.000.000			10
00.00.2	-Penelitian Pengembangan	110	JUJUL	25.000.000	2.750.000.000			12
00.00.3	-Penelitian Kebijakan	60	JUJUL	25.000.000	1.500.000.000			13
00.00.4	-Penelitian Dasar	60	JUJUL	25.000.000	1.500.000.000			14
00.00.5	-Kegiatan Penunjang Peningkatan Lembaga dan SDM Penelitian	50	KEG	20.000.000	1.000.000.000			15
00.00.6	-Kegiatan Dalam Rangka Pendayagunaan hasil penelitian melalui Jurnal dan PPI	434	KEG	4.032.259	1.750.000.000			16
525115	Belanja Perlatan (KPN 030-YOGYAKARTA I Reg.)				135.000.000		F00	17
00.00.1	-Peralatan dalam rangka kegiatan Penelitian	30	OH	4.500.000	135.000.000			18
056	Penerbitan Jurnal				6.199.213.000			19
A)	Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal				3.154.213.000			21
525112	Belanja Baratan (KPN 030-YOGYAKARTA I Reg.)				3.154.213.000		F00	22
00.00.1	-Pelaksanaan Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal	280	TRBT	11.265.047	3.154.213.000			23
B)	Pelatihan, Penulisan dan Pengiriman Publikasi Ilmiah (Artikel)				3.045.000.000			25
525112	Belanja Baratan (KPN 030-YOGYAKARTA I Reg.)				3.045.000.000		F00	26
00.00.1	-Pelatihan, Penulisan dan Pengiriman Publikasi Ilmiah (Artikel)	1	THN	3.045.000.000	3.045.000.000			27

PERBANDINGAN

PENELITIAN BERBASIS INPUT DAN OUTPUT

PMK no.32/PMK.02/2018 tentang SBM

PMK no.69/PMK.02/2018 tentang SBK

39. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

39.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp975.000	Rp2.139.000	Rp3.203.000
3.	RIAU	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp804.000	Rp3.810.000	Rp4.601.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp783.000	Rp2.124.000	Rp3.409.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp777.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp777.000	Rp2.512.000	Rp3.666.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.403.000

Berbasis Input bahwa didalam mencapai target volume output yang telah ditetapkan maka unit cost pembentuknya dilihat dari aktivitas biaya input detail proses pelaksanaan anggarannya berdasarkan standar biaya masukan dalam rangka membentuk output

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000	
2	SBK Riset Dasar			
	a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	161.320.000	
	b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	145.670.000	
	c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000	
	d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000	
	e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	100.000.000	
	f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	245.000.000	
	g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	189.960.000	
	h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	161.050.000	

Berbasis Output bahwa didalam mencapai target volume output yang telah ditetapkan maka unit cost pembentuknya dilihat dari output yang dihasilkan berdasarkan standar biaya keluaran dalam rangka membentuk output

Pelaksanaan Penelitian Berbasis SBK


Sesuai dengan PER-15/PB/2017 dan Permenristekdikti No 69 tahun 2016

Pelaksana Penelitian Meliputi:

1. individu/kelompok individu meliputi pegawai ASN/NonASN;
2. K/L/Satker;
3. perguruan tinggi;
4. organisasi kemasyarakatan;
5. badan usaha

Penyelenggara Penelitian

PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Satker yang memiliki alokasi anggaran penelitian berbasis Keluaran (output)



Jenis Penelitian

1. Riset Pembinaan/ Kapasitas;
2. Riset Dasar;
3. Riset Terapan;
4. Riset Pengembangan;
5. Kajian Aktual Strategis;
6. Riset/Kajian lainnya berbasis SBK


Komite Penilaian/Reviewer

Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer sesuai dengan Permenristekdikti No 69 tahun 2016 dan PER-15/PB/2017



Reviewer Proposal

- menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK SKP yang akan dicapai termasuk biaya tambahan SBK SKP;
- memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian; dan
- tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi




Reviewer Keluaran

- menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai;
- memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian; dan
- tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

ALUR PELAKSANAAN ANGGARAN PENELITIAN

Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no 7/PB/2019



Tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara Penelitian

Kementerian Keuangan cq. DJPb (KPPN)

Penyelesaian Tagihan Anggaran Penelitian Berbasis SBK

Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no 7/PB/2019

PEMBUATANKOMITMEN

- Dilakukan melalui pembuatan komitmen antara PPK dengan Pelaksana Penelitian.
- Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak penelitian
- Sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan masing-masing Penyelenggara Penelitian

Pembayaran tagihan berdasarkan jenis penelitian

Bertahap :

- a. Riset Dasar;
- b. Riset Terapan;
- c. Riset Pengembangan
- d. Riset Lainnya yang memiliki karakteristik seperti a, b dan c

2. Sekaligus

- a. Riset Pembinaan/Kapasitas
- b. Kajian Aktual Strategis

PENYELESAIANTAGIHAN

- a. Tahap I, Dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - 1) Proposal penelitian;
 - 2) Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - 3) Bukti perjanjian/kontrak; dan
 - 4) Berita Acara Pembayaran.
- b. Tahap selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - 3) Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - 4) Berita Acara hasil penilaian ;
 - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
 - 6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.



Hal-hal yang baru

Dalam pelaksanaan penelitian Berbasis SBK berdasarkan Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no 7/PB/2019

2017 s.d. Saat ini

Terdapat beberapa permasalahan/dinamika yang terjadi di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian dari sisi pengaturan/regulasi.

Perlakuan Akuntansi

Perlunya penyesuaian terkait pengakuan Aset Tak Berwujud dalam penelitian dan pengungkapan kegiatan penelitian pada laporan keuangan.

03



02


SPTB

Terdapat perbedaan persepsi dan inkonsistensi terkait pengisian SPTB yang seharusnya tidak rinci dan simple menjadi rinci karena adanya pengaturan pada Juknis yang diterbitkan Kemenristekdikti

01

Terbitnya Pepres 16 Tahun 2018 Tentang PBJ

Terdapat perubahan terkait pelaksana penelitian. Permenristedikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian sudah mengakomodir perubahan tersebut.



Penyelenggara Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penelitian berbasis SBK SKP

PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN



1. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Penelitian.
2. Dalam hal terdapat kegagalan penelitian yang disebabkan kelalaian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan menyebabkan kerugian negara, maka kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil penelitian diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Penelitian

Penyesuaian Pengaturan

Perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 menjadi Perdirjen no.PER-7/PB/2019

1. Reviewer selain memiliki tugas juga akan diberi tanggung jawab merujuk sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
2. Pelaksana penelitian mengutip seperti pengaturan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
3. Akan dilakukan perubahan terhadap pasal tentang perlakuan akuntansi.
4. Format SPTB disesuaikan dan ditambah dengan contoh pengisian SPTB.

RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-15/PB/2017

▪ Pasal 6

- 1) Komite Penilaian dan/atau Reviewer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- 2) Komite Penilaian dan/atau Reviewer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

- ❑ Dalam Perubahan Perdirjen PER-7/PB/2019 tidak diuraikan lagi tugas dan tanggung jawab komite penilaian dan/atau Reviewer.
- ❑ Tugas dan tanggung jawab komite penilaian dan/atau Reviewer merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti.
- ❑ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kemenristekdikti dalam mengatur tugas dan tanggung jawab komite penilaian dan/atau Reviewer sehingga tanggung jawab yang tadinya ada pada peneliti bisa diambil alih oleh komite penilaian dan/atau Reviewer.

RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-15/PB/2017

▪ Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/non-pegawai aparatur sipil negara;
- b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- e. Badan usaha

- ❑ Disesuaikan dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ dan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-15/PB/2017

▪ Pasal 8

- (1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.
- (2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (3) Kegiatan penelitian berbasis SBK SKP yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBKSKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP merupakan riset pengembangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, maka biayanya dialokasikan pada belanja modal.

- ❑ Pasal 8 ayat 5 menjelaskan terkait dengan riset pengembangan yang menghasilkan Aset Tak Berwujud (ATB) perlu diakomodir secara pengalokasian dan pembebanan belanjanya yang semestinya masuk belanja modal.
- ❑ Pengalokasian dana riset pada belanja barang (52) sedangkan alokasi dana pengembangan pada belanja modal (53). Jika terjadi kesalahan harus dilakukan revisi.

RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-15/PB/2017

▪ Pasal 17

- (1) Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis SBK SKP agar berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.
- (3) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya masa manfaat dan/atau metode amortisasi jika mempunyai masa manfaat yang terbatas.

- ❑ Ayat 2 menggunakan pendekatan beban artinya menambahkan pengaturan/perlakuan akuntansi, pengungkapan dalam CaLK sekurang-kurangnya memuat jumlah dan judul penelitian sehingga mendorong tata kelola penelitian yang harus diadministrasikan. Pendekatan beban tidak diakui sebagai aset (belanja barang-52).
- ❑ Ayat 3 Penelitian yang menghasilkan ATB pengungkapan dalam CaLK sekurang-kurangnya mencantumkan masa manfaat dan metode amortisasinya (diambil dari buletin SAP). ATB diakui sebagai BMN.

PERUBAHAN LAMPIRAN (SPTB) PER-15/PB/2017 menjadi Perdirjen nomor PER-7/PB/2019

Lampiran

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (1)
2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)

Materai
Rp6.000,-

..... (11)

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Materai
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

- Poin 3-5 dihilangkan sesuai dengan permohonan dari Kemenristekdikti.
- Lampiran ditambahkan contoh pengisian SPTB untuk menghindari kesalahan terjadinya kesalahan dalam pengisian SPTB.

PENELITIAN

TATACARA PELAKSANAAN PENELITIAN

JENIS



No	Jenis Riset/Penelitian	Output
1	Riset Pembinaan/Kapasitas	Laporan
2	Riset Dasar	Laporan
3	Riset Terapan	Laporan, Naskah Kebijakan
4	Riset Pengembangan	Laporan
5	Kajian Aktual Strategis	Naskah Kebijakan

JENIS, PROSES SELEKSI, PENILAIAN PROPOSAL, PENETAPAN PELAKSANAAN, DAN PENILAIAN OUTPUT PENELITIAN



- Proses 1 - 4 dilakukan pada tahun N-1, mulai dari pengeluaran petunjuk teknis hingga penetapan
- Proses 5-8 pada tahun N

PENELITIAN

PENYELESAIAN TAGIHAN

KOMITMEN

Hasil seleksi proposal
Yg telah di periksa oleh Ko
mite Penilai/reviewer propo
sal



Perjanjian/Kontrak

Kegiatan Penelitian B
erbasis Output

Pembuatan
Komitmen

Oleh PPK

Penetapan kep
utusan

1. Belanja Pegawai;
2. Perjadin ;
3. Kegiatan swakelol
a termasuk honora
rium
4. Belanja Bansos da
lam bentuk uang

Penerima Hak

Pelaksana Penelitian

PEMBAYARAN

Penerima
Hak

Tagihan b
erdasarka
n Buktiy g
sah

Satke
r

LS

KPPN

Bukti yang sah:

1. Bukti perjanjian/kontrak
2. Nama & No Rek penyedia barang/jasa
3. BAPP;
4. BAST;
5. Dok lain sesuai ketentuan

- Sekaligus
- bertahap (termin)


Pelaksanaan SBKUPenelitian

Pelaksanaan SBKUPenelitian

1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b **didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer,**
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.



1. Anggaran penelitian SBK SKP dialokasikan dalam DIPA
2. Penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.
3. Kegiatan penelitian SKP yang anggaran dialokasikan dalam DIPA dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
4. Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahunan (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



PENGAJUAN TAGIHAN



PENYELESAIAN TAGIHAN

5. Tagihan pembayaran secara bertahap dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, Dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - 1) Proposal penelitian;
 - 2) Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - 3) Bukti perjanjian/kontrak; dan
 - 4) Berita Acara Pembayaran.
 - b. Tahap selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
 - 3) Rekomendasi kelayakan hasil peneliti dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - 4) Berita Acara hasil penilaian ;
 - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
 - 6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.



Penyelenggara Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penelitian berbasis SBK SKP

1. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Penelitian.
2. Dalam hal terdapat kegagalan penelitian yang disebabkan kelalaian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan menyebabkan kerugian negara, maka kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil penelitian diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Penelitian

PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN



Dokumen Tagihan Pembayaran

No	Dokumen	Sekaligus	Bertahap	
			Tahap I	Tahap Selanjutnya
1	Proposal Penelitian	V	V	-
2	Rekomendasi Kelayakan Proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal	V	V	-
3	Bukti Perjanjian/Kontrak	V	V	-
4	Berita Acara Pembayaran(BAP)	V	V	V
5	Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian	-		V
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)	-	-	V
7	Rekomendasi Kelayakan Hasil Penelitian oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian	-	-	V
8	Berita Acara Hasil Penelitian	-	-	V
9	BAPPatau BAST	-	-	V

Thank you

Terima Kasih

